

TATA TERTIB GURU

1. Guru wajib bersikap dan berbuat sesuai **Kode Etik Guru Indonesia**.
2. Guru datang ke sekolah paling lambat 5 menit sebelum tugas mengajar dimulai.
3. Guru yang mengajar pada jam pertama atau jam terakhir agar membimbing siswa untuk berdoa.
4. Setiap pergantian mengajar, guru yang bertugas segera masuk kelas tempat tugasnya.
5. Guru piket sudah siap di sekolah paling lambat 10 menit sebelum tanda bel masuk dan sekurang-kurangnya 5 menit sesudah bel berakhir
6. Guru yang bertugas sebagai wali kelas berfungsi sebagai wakil kepala sekolah di kelasnya dan bertanggung jawab tentang:
 - a. ketertiban dan keamanan kelas;
 - b. kemajuan dan kebersihan;
 - c. kedisiplinan siswa/kelas;
 - d. Kebersihan dan keindahan kelas dan lingkungannya;
 - e. ketertiban dan kelancaran KBM; serta
 - f. membantu dalam penanganan BK.
7. Berpakaian seragam dinas dengan rapi sesuai ketentuan.
8. Guru yang memberikan les privat kepada siswa agar memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah
9. Tidak diperkenankan membubarkan atau memulangkan siswa tanpa izin dari kepala sekolah
10. Guru yang berhalangan hadir agar memberitahukan secara tertulis kepada kepala sekolah dan memberikan tugas-tugas kepada siswa atau kelas tempat tugasnya.
11. Tidak diperkenankan membawa pulang alat-alat inventaris sekolah.
12. Tidak diperkenankan mengajar di luar sekolah tempat tugas dinas, kecuali mendapat izin dari kepala sekolah.
13. Wajib mengikuti upacara bendera dan upacara hari-hari besar yang diselenggarakan sekolah.
14. Wajib mengikuti rapat-rapat dinas yang diadakan oleh sekolah.
15. Peraturan tata tertib yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.